

**MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA  
PENINGGALAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA  
WETAN KABUPATEN KARAWANG PRESPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH**

*ACC Ujian  
Kamis, 22-10-2020  
Sidik Tono*



Oleh :  
**Hadi Hilmawan**  
NIM : 16421085

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

**MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA  
PENINGGALAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA  
WETAN KABUPATEN KARAWANG PRESPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH**



**Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hadi Hilmawan

NIM : 16421085

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Musyawarah Ahli Waris dalam Pembagian Harta Peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Prespektif Maqhasid Syari'ah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Oktober 2020

Yang Menyatakan


Hadi Hilmawan



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Desember 2020  
Nama : HADI HILMAWAN  
Nomor Mahasiswa : 16421085  
Judul Skripsi : Musyawarah Ahli Waris dalam Pembagian Harta Peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqhasid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

#### Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

#### Penguji II

Nurhadi, SH, M.Hum, Not.

(.....)

#### Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**



## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Oktober 2020  
07 Rabiul 1442 H

Hal • Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1190/DeW60/DAATI/FIAI/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HADI HILMAWAN

Nomor Mahasiswa : 16421085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA  
PENINGGALAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN  
CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG  
PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : HADI HILMAWAN

Nomor Mahasiswa : 16421085

Judul Skripsi : **MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA  
PENIGGALAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA  
WETAN KABUPATEN KARAWANG PRESPKTIF MAQASHID  
SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

*ACC Ujian  
Kamis, 22-10-2020  
Sidik Tono*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis ilmiah ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini :

1. Mama dan Papa tercinta dan tersayang. sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada papaku tersayang (Endang Daryono S.H) dan mamaku tercinta (Ina Casleni) yang telah memberikan kasih sayang, segaladukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Terimakasih kepada Adikku Hani Hikmayani dan Hafidz Hikmawan yang telah mendukung, mendoakan dan menanti keberhasilanku.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَاتَبَ kataba
- فَاعَلَ fa`ala
- سَاعَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ hawla

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- ان-ناو'و an-nau'u
- اِنَّا inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- اِنَّا اِلٰهُهُمُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
 اِنَّا اِلٰهُهُمُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/



Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِاَللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعٌ لِّلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعٌ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG PERSPEKTIF MAQHASID SYARI'AH

Nama : Hadi Hilmawan

Nim : 16421085

Harta warisan menurut KHI Pasal 171 menyebutkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Didalam pembagian harta waris harus adanya musyawarah satu orang dengan yang lainya dimana tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk menyetarakan kesepakatan satu orang dengan orang yang lainnya. Didalam pembagian harta waris harus adanya pembagian yang adil antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dikarenakan dari pembagian tersebut akan memunculkan suatu kesejahteraan, sehingga dari kesejahteraan tersebut akan terjalin kekeluargaan yang erat dilingkungan masyarakat. Perlu adanya pembahasan *maqashid al-syari'ah* dimana pembahasan tersebut merupakan suatu teori hukum Islam yang sudah tumbuh sejak dimulainya proses hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya diatur dengan baik dan dikembangkan oleh ulama setelah periode *tabi'in*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, dengan menganalisis suatu data yaitu data yang dianalisis melalui hasil observasi. Juga merupakan hasil wawancara dengan tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta peninggalan waris Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sudah memberikan dampak kepada masyarakat menjadi lebih rukun, meningkatkan kesejahteraan di antara individu satu dengan yang lainnya. Maka dari itu musyawarah harta peninggalan waris dapat memberikan hasil yang positif dalam proses musyawarah pembagian harta waris.

*Kata Kunci : Musyawarah Ahli Waris, Pembagian dan Kesejahteraan. Maqashid Syari'ah*

## **ABSTRACT**

**DELIBERATION OF HEIRS IN THE DISTRIBUTION OF RELICS IN SUKATANI VILLAGE CILAMAYA WETAN DISTRICT KARAWANG DISTRICT PERSPECTIVE MAQHASID SHARI'AH**  
**Nama : Hadi Hilmawan**  
**Nim : 16421085**

The inheritance of KHI Article 171 states that the inheritance is an estate plus part of the common property after it is used for the purposes of the heir during illness until death, the cost of managing the body (tazhiz), payment of debts and gifts for relatives. In the distribution of inheritance there must be deliberation of one person with another where the purpose of the deliberation is to equalize the agreement of one person with another. In the distribution of inheritance there must be a fair division between one party and the other party because of the division will bring about a welfare, so that from the welfare will be entwined a close kinship in the community. There needs to be a discussion maqashid al-syari'ah where the discussion is a theory of Islamic law that has grown since the beginning of the Process of Islamic law itself and subsequently well regulated and developed by scholars after the tabi'in period.

This research uses sociological normative method, by analyzing a data that is analyzed through observation results. It is also the result of interviews with religious leaders, indigenous leaders and community leaders of Sukatani Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency.

The results showed that the distribution of inherited property of Sukatani Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency has made an impact on the community to become more harmonious, improving welfare among individuals with each other. Therefore, the deliberation of inherited property can give a positive result in the process of deliberation of the distribution of inheritance.

*Keywords :Deliberation, Waris, Division and Welfare. Maqashid Shari'ah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالٌ لَهُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Musyawah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peinggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Prespektif Maqashid Syari'ah*". Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah ke zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlak.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya

atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Dr.Drs.H. Sidik Tono,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan dan masukkan kepada saya selaku penulis.
6. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat serta dukungan terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Sahabat-sahabat dan keluarga seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan, serta nasehat sehingga dapat terselesaikan.

8. Almamater Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing untuk menjadi lebih bijak dan lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, selaku orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Semoga amal baik Ibu/Bapak/Saudara/Saudari mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis Berharap dari penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan yang dapat dilanjutkan dalam dunia pendidikan agar memberikan sebuah motivasi kepada seluruh peserta didik, khususnya guru agar dapat mengembangkan pola pikir peserta didik. Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka setiap kritik dan saran akan penulis terima dengan segenap hati demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi amal ibadah yang diterima disisi-Nya. Amin yaa robbal'alam.

Yogyakarta, 25 Oktober 2020

Penulis,

Hadi Hilmawan

## MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*persoalan mereka diselesaikan dengan musyawarah dikalangan mereka, mereka selalu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan<sup>1</sup>. (QS.Asy-Syuraa:38)*



---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Surat Asy-Syuuraa Ayat 38 *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL LUAR.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>5</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>6</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
4. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
1. Kajian Pustaka.....	11
2. Kerangka Teori.....	18
1. Harta peninggalan dan Harta Waris.....	18
2. Maqashid syari'ah.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Informan Penelitian.....	29



4. Teknik Penentuan Informan.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Keabsahan Data.....	31
7. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Profil desa sukatanı kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang.....	38
2. Kebiasaan Masyarakat di desa sukatanı kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang Membagi Waris dengan Cara Musyawarah Ahli Waris.....	39
B. Pembahasan Penelitian.....	42
1. Musyawarah Ahli Waris dalam Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan..	43
2. Penyelesaian Pembagian Waris dengan Cara Musyawarah Ahli Waris Di desa sukatanı kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang.....	48
3. Aspek Maqhasid Syari'ah Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Musyawarah Ahli Waris di desa sukatanı kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>
<b>CURICULUME VITAE.....</b>	<b>644</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang.....	<b>60</b>
---	-----------





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Waris memiliki banyak pengertian besar yang banyak dipahami seperti pembagian harta atau peninggalan barang dari orang yang sudah meninggal kepada seseorang yang berhak menerima waris tersebut, selain itu harta peninggalan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kesejahteraan merupakan hal yang terpenting yang harus mampu dijalankan.

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu: sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris perdata. Ketiga hukum tersebut mempunyai perbedaan yang memiliki prinsip, perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Hukum waris dalam golongan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk masyarakat itu sendiri, kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan tiga macam golongan kekeluargaan, yaitu Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaats, Vaderrechtlijk) atau disebut juga patrilineal,

golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriaachaat, Moderrechtelijk) disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (Parental Ouderrechtlijk).

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan hadist Nabi, kemudian Qias (analog) dan Ijma’ (kesepakatan para ulama).

Waris adalah bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya, namun berdasarkan hukum Islam dapat dibagi menjadi wasiat. Yang dimaksud wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Pembagian waris menurut Islam memiliki kedudukan yang penting, kematian sesungguhnya hal pasti yang akan dialami oleh setiap manusia. Apabila terjadi suatu kematian maka timbul akibat hukum, merupakan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Waris juga dapat menimbulkan perselisihan, khususnya di antara ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

Kesepakatan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus diutamakan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses harta pembagian harta warisan merupakan hal yang terpenting, karena dalam hal ini nilai

kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadikan dasar pijak tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian harta peninggalan, karena dengan keberadaanya tersebut dapat menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Pada umumnya dalam masyarakat, sengketa waris umumnya tertuju pada pembagian harta peninggalan. Hal ini wajar karena pada prinsipnya manusia selalu merasa kurang terutama pada harta. Masalah harta peninggalan ini dapat menimbulkan persengkataan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Pemmasalahan harta waris dapat berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara ahli waris. Syari'at Islam menetapkan hak kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat maupun nasabnya, tanpa ada pembeda perempuan atau laki-laki, besar atau kecil. Bahwasanya Al-Qur'an sudah ada dari hal yang terkecil sampai terbesar khususnya dalam hal kewarisan, tanpa mengabaikan hak seseorang pun.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 11 :

يُوَصِّىكُمْ اللَّهُ أَوْلَادَكُمْ لِلَّذِينَ كَرَّمْتُمُوهُنَّ لِثَلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَ وَالْوَالِدَاتُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخُوَاتُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلنِّسَاءِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَمَوْلَاتٌ كَانَتْ وَرَثَةً لِمَوْلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَبَنَاتٌ فَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخُوَاتُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَمَوْلَاتٌ كَانَتْ وَرَثَةً لِمَوْلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَبَنَاتٌ فَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخُوَاتُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَمَوْلَاتٌ كَانَتْ وَرَثَةً لِمَوْلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَبَنَاتٌ فَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخُوَاتُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

*“Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu baha, bagian lai-lai sama dengan bagian dua perempuan. Kalau mereka semua anita lebih dari dua orang (dua keatas), bagian mereka dua per tiga peninggalan. Kalau anak hanya satu perempuan, dia mendapatkan separuh peninggalan, bagi ayah dan bunda masing-masing seperenam, jika ia meninggalkan anak. Kalau ia tidak meninggalkan anak, pearisnya adalah ayah ibunya saja; bagi ibunya sepertiga. Kalau yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Semua itu, setelah urusan wasiat dan hutang diselesaikan. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak tahu siapa diantara mereka, yang paling dekat kepadamu kemanfaatannya. Inilah bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”<sup>2</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang harta warisan dalam pembagian laki-laki dari anak perempuan. Dan apabila si mayyit tidak ada anak laki-laki dan hanya punya anak perempuan. Apabila anak perempuannya seorang maka bagiannya 1/2, sedangkan apabila anak perempuannya lebih dari seorang maka bagian harta warisannya adalah 2/3. Bagian warisan bapak dan ibu apabila si mayyit memiliki anak maka keduanya sama-sama mendapat 1/6, Bagian harta warisan ibu apabila si mayyit tidak ada anak adalah 1/3, harta warisan dibagi setelah membayar hutang si mayyit, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha bijaksana.

<sup>2</sup> Zaini Dahlan Al-Qur'an III, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991),11.

Seperti dijelaskan di dalam Pasal 49 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang membahas mengenai kewarisan dan lebih merinci kepada siapa saja yang berhak mendapatkan peninggalan harta, penentuan pembagian harta waris, dan pelaksanaan pembagian dari harta waris tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada pasal 174 ayat (2), yang berbunyi “Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat harta peninggalan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Kalimat yang terkandung dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghibah (menghalangi) saudara pewaris atau tidak. Sistem kewarisan yang dikembangkan *Ahlusunnah* menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja dapat menghalangi saudara pewaris.

Hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan *unifikasi* hukum. Atas dasar hukum waris yang masih demikian *pluralistiknya*, akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah warisan yang ada di Indonesia masih belum ada kesetaraan. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berdasarkan pada keturunan. Sistemnya seperti, *pertama* sistem sifat kebapaan pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau nenek moyangnya yang laki-laki. Seperti ada pada masyarakat batak, ambon dan irian jaya. *Kedua* sifat keibuan, pada dasarnya sistem ini menarik sistem garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Seperti di daerah Minangkabau. *Ketiga* sifat



kebapak-ibuan. Sistem ini yang menarik keturunan baik melalui garis bapak maupun ibu.<sup>3</sup>

Pada umumnya di dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertuju pada pembagian harta peninggalan. Hal ini sangatlah wajar karena pada prinsipnya manusia cenderung selalu merasa kurang terutama pada harta. Masalah kewarisan ini sangat rentan menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Problema harta peninggalan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. menurut hukum syari'ah Islam, hak untuk mengalihkan kepemilikan orang yang meninggal dari semua kerabat dan keluarganya kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an menjelaskan semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, terutama dalam hal warisan, tanpa mengabaikan hak siapa pun.

Khususnya masyarakat yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang menggunakan sistem musyawarah atau mufakat untuk membagi harta peninggalanya, Namun disisi lain masyarakat disini masih jarang memprakterkan musyawarah dengan tidak melibatkan para Tokoh (Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat). Dalam musyaarah ahli waris pentingnya melibatkan para tokoh tersebut yaitu untuk mencegah konflik, meredam perpecahan dan memberikan suatu *maslahah* untuk semua.

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 5-6.

Akan tetapi musyawarah yang seharusnya menjadikan solusi pencegahan konflik antar ahli waris karena tamak dengan harta. yang seharusnya seorang Muslim bisa lebih memanfaatkan kehadiran hukum waris Islam sebagai barometer dalam pembagian ahli waris. yang seharusnya tujuan hukum Islam itu adalah menjaga keturunan (*hifdzu nasab*) juga agar terciptanya suatu jalinan persahabatan dan kerukunan antara sesama manusia. yang terdapat dalam sebuah prinsip *maqashid syari'ah*.

Waris seharusnya bisa menjadi manfaat bagi yang mendapatkannya. Walaupun ada segi perbedaan dalam segi jumlah bagian yang diterima oleh laki-laki atau perempuan tapi setidaknya kita bisa menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak, dan lebih baik menggunakan dengan sistem hukum waris Islam. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penelitian yang nantinya musyawarah ahli menjadi suatu kesejahteraan dan kiranya bisa menjadi manfaat bagi para ahli waris, sekalipun orang Islam tidak harus wajib tunduk kepada prinsip waris Islam. Namun seharusnya orang Islam bisa lebih memanfaatkan kehadiran hukum waris Islam sebagai barometer dalam pembagian ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

## **2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah musyawarah ahli waris itu sebagai salah satu cara dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan? Bagaimana caranya?
2. Apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prespektif maqashid syari'ah?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah musyawarah ahli waris itu sebagai salah satu cara dalam pembagian harta peninggalan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tersebut apakah sudah sesuai dan di atas dalam perspektif maqashid syari'ah

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritik**

- 1) Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah kajian-kajian ilmiah dalam pengembangan hukum waris.
- 2) Dari hasil penelitian ini dimaksud agar dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis di bidang hukum waris, khususnya asas musyawarah hukum waris.
- 2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai Hukum Waris khususnya prinsip musyawarah ahli waris dalam pembagian waris.
- 3) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi diri sendiri dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara praktik mengenai Hukum Waris. Yang berguna pada perguruan tinggi.

#### **4. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistem yang diusulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bagian penataan sistem. Dengan cara ini siapapun dapat dengan mudah memahami dan memahami penelitian ini. Pembahasan sistem adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.


BAB II adalah Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini dibahas mengenai Kajian Pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian Landasan Teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan tentang penelitian yang berupa teknis prinsip musyawarah dalam keluarga Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan tinjauan perspektif maqashid syari'ah dalam prinsip musyawarah dalam keluarga.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian, kemudian hasil kajian dari penelitian serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 1. Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian ini dilakukan agar meminimalisir kesamaan dalam penelitian yang bertema prinsip Prinsip Musyawarah Ahli Waris Dalam Keluarga. Berbagai karya tulis baik jurnal, artikel yang mengangkat tema tentang waris sudah banyak. Diantara hasil penelitian yang berkaitan tentang judul ini.

Zakiul Fuady Muhammad Daud, 2018 “Menyoal Rekonstruksi Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana posisi *maqashid* digunakan dalam rekonstruksi hukum islam di bidang waris, dan bagaimana posisi *maqashid* berperan dalam beberapa isu waris Islam, khususnya dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, *maqashid* termasuk untuk mencapai keadilan dan sekaligus memberikan kepada ahli waris non-muslim wasiat wajib untuk menjaga keturunan. Pada saat yang sama, keinginan Islam sendiri untuk kedua masalah ini adalah untuk menyeimbangkan keadilan dan

menegakan agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali rekontruksi hukum agar tidak merusak ketentuan hukum *syari'ah* itu sendiri.<sup>4</sup>

Muchlis samfrudin habib,2017 “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah*” Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan Apakah pola pembagian kewarisan bilateral mencerminkan prinsip-prinsip *Maqashid al Syari'ah*? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian kewarisan bilateral memiliki relevansi dengan *maqashid al-syariah al-ammah* (kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan) dan juga *maqashid alsyariah al-khashshah (hifdz al-din, hifdz al-nafs dan hifdz al-nasab)*<sup>5</sup>

Dariy Dzhofron,2016 “Identifikasi *maqashid syari'ah* pada pembagian waris. (Studi Kasus Pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Malang).” Hasil dari penelitian ini adalah warga LDII Kota Malang telah melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan *syari'at* Islam, dan lima tujuan hukum Islam *al-maqashid al-khamsah* telah terpelihara sepenuhnya. Agama, Jiwa, pemikiran, garis darah dan harta benda semuanya dipertahankan. Dilihat dari tingkatannya, yaitu tingkatan *dharuriyyat* dan

---

<sup>4</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, “Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.

<sup>5</sup> Muchlis Samfrudin Habib, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah,” *Journal de Jure* 9, no. 1 (2017): 30–42, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.

*tahsiniyyat*. Warga LDII Kota Malang yang memenuhi lima unsur *maqashid syari'ah* dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan atau falah.<sup>6</sup>

Abdul Aziz, 2016 “Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan *maqashid syari'ah*” hasil penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi ahli waris. Menurut tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, pembagian waris kontemporer mengacu pada keadilan proporsional. Jika ahli waris laki-laki memiliki banyak pekerjaan dan harta, tetapi saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka harta pembagian waris untuk perempuan harus lebih besar dari pada untuk laki-laki. Kebalikanya juga benar, jika tingkat kesejahteraan lebih rendah dari perempuan, maka laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini sejalan dengan semangat hukum Islam yaitu menciptakan kemnafaatan dan menghindari kerugian.<sup>7</sup>

Oemar Moechtar, 2017 “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*” Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”), sistem hukum waris Islam dan hukum waris adat berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan ijma'. Hukum waris Burgerlijk Wetboek mengatur hak waris seseorang, yang mungkin berada dibawah yurudiksi dan kendali negara. Dalam beberapa kasus, jika ahli waris tidak meninggalkan

---

<sup>6</sup> Dariy Dzhofron, “Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris,” 2016.

<sup>7</sup> Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah,” *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.



ahli waris dan wasiat, negara akan mendapatkan hak waris dari ahli waris, sehingga hak waris ini diklasifikasikan sebagai warisan non panahanan. Dalam hal ini lembaga balai pustaka perlu ke ikut sertanya sebagai pengelola pusaka yang terlupakan. Peraturan tentang peninggalan budaya di Indonesia masih bersifat departemen dan masih bekas jajahan, oleh karena itu perlu dibuat peraturan khusus tentang peninggalan budaya dalam bentuk hukum yang mencakup tanggung jawab, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban lembaga.<sup>8</sup>

Syarief husein, Akhmad khisni, 2018 "hukum waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)" perkembangan hukum waris Islam dalam penyusunan diibaratkan dengan pewarisan langsung yang didalamnya memuat banyak unsur hukum adat dan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dalam bentuk tradisional tidak termasuk banyak bentuk hukum waris (*fiqh al-mawarits*). Itu telah dimasukkan kedalam dan dikodifikasi dalam kompilasi hukum lama hukum Islam. Perkembangan hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia tidak terlepas dari hal tersebut kompilasi hukum Islam adalah keputusan Presiden Nomor 10. Pada tanggal 1 januari 1991 (10 juni 1991), perkawinan muslim, warisan, dan kualitas hidup beragama dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan pedoman peradilan Agama. Departemen peradilan agama

---

<sup>8</sup> Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309.

seharusnya tidak hanya menerapkan ketentuan yang diuraikan dalam kompilasi, tetapi juga memainkan peran yang lebih besar.<sup>9</sup>

Afidah wahyuni,2018 “sistem Waris Dalam Perpektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” Hukum waris menurut hukum Islam merupakan bagian dari hukum keluarga. Mempelajari ilmu ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dan dapat dilakukan secara adil, karena dengan mempelajari hukum waris Islam umat Islam akan dapat mewujudkan hak waris setelah cuti muwar (ahli waris). Ini harus diserahkan bersama dengan ahli waris yang berhak menagih. Oleh karena itu, menurut sistem hukum waris KUHperdata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan berhak atas harta warisan. Dalam hal sistem genetik, KUHperdata menggunakan sistem genetik bilateral, di mana setiap orang mengasosiasikan dirinya dengan keturunan ayah atau ibu. Oleh karena itu warisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sehingga setiap orang pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.<sup>10</sup>

Muchamad ali ridho,2015 “Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” Sistem pembagian harta waris masyarakat muslim di desa kalongan, disini peneliti ingin meneliti lebih lanjut karena permasalahan ini sangat jarang

---

<sup>9</sup> Syarief Husein and Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ) Syarief” 5, no. 1 (2018): 75–86.

<sup>10</sup> Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

ditemukan yaitu bagian waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada bagian waris laki-laki. Dan hal ini juga sudah menjadi kebiasaan dalam arti berlanjut dan turun-temurun dilakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan hal ini sangatlah berbeda dengan anjuran Al-Qur'an yang mana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian. Faktor yang melatar belakangi bagian waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dikarenakan kurangnya kesadaran dalam masyarakat untuk memahami hukum islam. Menganggap bahwasanya memahami hukum islam sangat sulit.<sup>11</sup>

Ahmad Haries,2014 “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”. Terwujudnya perpecahan sosial di Indonesia didasarkan pada hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, dan sebaran etnis mereka sangat berbeda, tentunya cara pembagian warisan juga akan berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya. Ada dua (dua) bentuk pembagian warisan di Ulama Bangala, yaitu pembagian warisan yang dipengaruhi oleh hukum Islam dan waris yang dipengaruhi oleh hukum adat. Jika terjadi konflik dalam pembagian warisan, dilakukan pengajian. Beberapa ulama Bangal di Kabupaten Hulu Sungai Utala meyakini bahwa Islam juga dibenarkan oleh hukum Syariah, karena dalam hal ini tidak ada hak waris atau

---

<sup>11</sup> Muchamad A L I Ridho and Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah, “Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Semarang,” 2015, [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3151/1/Muchamad Ali Ridho 21210008.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3151/1/Muchamad%20Ali%20Ridho%2021210008.pdf).

hak waris yang disengketakan telah dilimpahkan kepada masyarakat, dan hak waris juga dicantumkan. Di dunia ibu. Dalam hal ini, mereka mewarisi dan mendistribusikan menurut kesepakatan damai mereka dan menurut kepentingan mereka sendiri.<sup>12</sup>

Riska “Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara)” Berdasarkan hasil perundingan dan perundingan antar ahli waris, ditetapkan mekanisme sebaran genetik bagi masyarakat Aceh Utara yang taat pada garis keturunan orang tua atau orang tua. Jika terjadi perselisihan pembagian harta benda masyarakat Aceh Utara dapat diselesaikan secara bertahap, pertama diselesaikan melalui musyawarah keluarga, dan kedua diselesaikan di tingkat desa dengan mengandalkan bantuan dari tokoh adat dan agama. Pengaruh hukum waris Islam terhadap penerapan hukum waris adat di masyarakat Aceh Utara sangat jelas terlihat. Hal ini terlihat pada penetapan ahli waris berdasarkan musyawarah atau mufakat serta besarnya bagian masing-masing ahli waris yang tidak melanggar syariat Islam. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa adat juga memiliki daya tarik tersendiri, karena mirip dengan sistem sosial budaya masyarakat Aceh dan diterima secara sukarela.<sup>13</sup>

Setelah peneliti membaca skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu bahwasanya persamaan dalam skripsi peneliti adalah masih sama-sama menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan

---

<sup>12</sup> Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam,” *Diskursus Islam* 2 Nomor 2 (2014): 203.

(Rido 2015)<sup>13</sup> Riska, “Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara)” 3 (n.d.): 1–20.

pembagian harta peninggalan waris, waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang setelah meninggal dunia juga menyangkut dan melibatkan para ahli waris juga mempunyai dasar hukum yang kuat. Bisa diperoleh dari hukum waris Islam, hukum perdata waris dan hukum waris adat. Juga ditinjau dari beberapa aspek perspektif yang pada tujuan akhirnya ingin menjadikan hukum waris (para ahli waris) tersebut terwujudnya suatu manfaat dan kesejahteraan.

Dan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang dimana masing-masing dari pada penelitian terdahulu melakukan penelitian obyek yang berbeda, adalah penarikan garis keluarga dalam pembagian harta peninggalan waris tidak sama menggunakan konsep kekeluargaan bilateral. juga pada judul masing-masing peneliti yang menjadikan dasar peneliti ingin melakukan penelitian yang mana untuk menjadikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya. Juga masing-masing mempunyai referensi dan perspektif yang berbeda sehingga peneliti tertarik agar menjadi acuan atas dasar ilmu hukum Islam.

## **2. Kerangka Teori**

### **1. Harta peninggalan dan Harta Waris**

Harta peninggalan merupakan suatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan apakah harta tersebut menjadi miliknya atau menjadi harta milik orang lain. Peninggalan yang menjadi miliknya ialah harta yang termasuk haknya sehingga penguasanya berpindah dan berhak

untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Setelah seseorang telah meninggal dunia maka harta peninggalan tersebut akan berpindah dan menjadi harta peninggalan para ahli warisnya. Begitu juga dia memisahkan harta tersebut untuk yang mana dapat memperoleh harta peninggalan dan yang mana tidak memperoleh harta peninggalan tersebut. Setelah dikeluarkannya hak-hak yang bersangkutan paut dengan apakah harta tersebut suatu peninggalan harta bersama istri atukah harta perolehan bersama dengan orang lain. Dan setelah semua harta peninggalan tersebut sudah ditentukan masing-masing oleh penerimanya barulah harta peninggalan tersebut berpindah tangan ataupun menjadi hak yang berhak menerimanya.

Pada dasarnya hukum kewarisan yang menyangkut tentang waris ada tiga hal, yakni pewaris, harta peninggalannya dan ahli waris. Jika dikaitkan dengan sisi kemaslahatan manusia serta apabila sengketa kewarisan di dalam pembagian waris dalam suatu musyawarah tidak harus patut dengan hukum kewarisan Islam. Bila mana hukum kewarisan Islam membuat mereka saling bertengkar atau bermusuhan, maka seharusnya diselesaikan dengan musyawarah dan ditentukan dengan hukum adat atau juga hukum perdata.

#### a. Hukum Waris Islam

Dalam Islam harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang mati, baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*Tarikah/Tirkah* “. Menurut Ibnu Hazm, tidaklah semua hak milik menjadi harta peninggalan, akan tetapi hanya terbatas pada hak

terhadap harta bendanya. Maka hak-hak yang bersifat pribadi atau perseorangan, seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli waris.

b. Hukum Waris Adat

Pada hukum waris adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan pembagian waris atau hibah wasiat, dan tidaklah tertulis karena hukum adat itu sendiri tumbuh dan berkembang sehingga masyarakat mempertahankan dengan kesadaran hukum. Karena hukum adat ini tidak tertulis dan tumbuh dimasyarakat yang menganut sistem hukum waris adat, maka hukum waris adat juga mampu untuk menyelesaikan dan memiliki kesesuaian diri. Yang dimana hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena ada kesamaan tempat tinggal atau atas dasar ketentuan hukum.<sup>14</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris. Selanjutnya Pasal 175 menjelaskan:

- 1) Mengurus dan menjelaskan sampai pemakaman jenazah telah selesai.
- 2) Menyelesaikan baik utang-piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

---

<sup>14</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000),

3) Menyelesaikan hak wasiat pewaris.

4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

Terkhusus yang berada di daerah dimana hukum agama Islam yang sangat kuat, akan sangatlah mungkin di domisnasi oleh peraturan hukum waris Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim. Maka hukum waris adat berjalan dan tumbuh sendiri di lingkungan masyarakat yang notabene tidak mengenal dengan hukum waris Islam, dan tidak harus menggunakan hukum waris Islam jika didalam suatu masyarakat harus menggunakan hukum adat dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

#### 1. Prinsip Musyawarah dan Prinsip Kewarisan Islam

Prinsip musyawarah pada dasarnya hanya diperuntukan untuk hal-hal yang baik, atau memang yang sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh dapat diartikan sebagai: meminta pendapat orang lain atau ummat mengenai suatu urusan. Adapun beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam diantaranya :

- Prinsip Ijbari

Dalam prinsip *ijbari* dijelaskan bahwa perpindahan suatu harta peninggalan yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup dapat berlaku secara mandiri. Dapat

---

<sup>15</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 57-58

<sup>16</sup> *Ibid*, 32



dijelaskan bahwa prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam sama sekali (Riska n.d.)tidak memberatkan ahli waris.<sup>17</sup>

- Prinsip Individual

Prinsip individual yaitu memiliki arti sebagai merupakan bentuk harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris agar dapat dimiliki secara individual, dalam prinsip ini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 yang memiliki arti bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima bentuk harta peninggalan waris dari orang tua atau keluarga terdekat. Adapun perbedaan jika prinsip individual didalam hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan prinsip dalam hukum kewarisan adat yaitu prinsip kolektif yang dimaksud prinsip kolektif disini adalah adanya harta peninggalan yang tidak dapat dibagikan pada ahli waris.<sup>18</sup>

- Prinsip bilateral

Prinsip bilateral ialah ketika pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat memberikan harta peninggalan dari kedua belah pihak tersebut. Dijelaskan juga didalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 7,11,12 dan 176,dari 4 ayat tersebut dalam ayat 7 terfokus pada pembahsan mengenai prinsip bilateral sedangkan di ayat 11,12 dan 176 lebih fokus pada pembahsan mengenai siapa saja yang dapat memberikan harta

---

<sup>17</sup>Wati Rahmi Ria and M.H Muhammad Zulfikar, SH., *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018th ed. (Bandar Lampung, 1390).

<sup>18</sup> Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung,2018)138-142.

peninggalan dan berapa banyak jumlah harta peninggalan yang dapat diberikan.<sup>19</sup>

- Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian

Di dalam prinsip ini menegaskan mengenai perpindahan harta seseorang kepada orang lain yang bisa disebut dengan harta peninggalan dan berlaku setelah orang yang memiliki setelah meninggal dunia. Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip *ijbari* apabila ketika seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum maka dia dapat melakukan sesuka hati terhadap seluruh harta kekayaannya.<sup>20</sup>

Musyawarah menurut umum dapat diartikan sebagai perundingan ataupun tukar pikiran. Musyawarah adalah hal yang sangat terpenting dalam kehidupan Islam juga memandang peran penting dalam musyawarah bagi kehidupan umat manusia, antara lain dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Hadist yang sangat menganjurkan bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan atau masalah yang sedang mereka hadapi, Dalil Al-Qur'an Surah Asy-Syuuraa Ayat 38 tentang Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Mereka yang selalu mematuhi ajakan Tuhannya, mendirikan shalat dan persoalan mereka diselesaikan dengan musyawarah dikalangan mereka, mereka selalu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan<sup>21</sup>.*

<sup>19</sup> *Ibid*, 138-142

<sup>20</sup> *Ibid*, 138-142

(Ria 2018)<sup>21</sup> Zaini Dahlan Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Surat Asy-Syuuraa Ayat 38 *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

(Maka berkat) merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah Saw. banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Membudayakan sarana Musyawarah dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling utama dalam suatu pengambilan keputusan, yang akan terciptanya suatu kondisi yang damai dan ada rasa tanggung jawab setelah melakukan mufakat atau musyawarah.

## **2. Maqashid syari'ah**

*Maqashid al-syari'ah* adalah suatu landasan teori hukum Islam yang sudah tumbuh sejak dimulainya penetapai sebagai hukum Islam itu sendiri, dan seterusnya dilanjutkan dengan baik serta dikembangkan oleh para ulama setelah zaman *tabi' tabi'in*. walaupun memang dalam prosesnya tidak begitu mudah dan cepat, tetapi keberadaannya sudah diakui dan di amalkan oleh para ulama terdahulu.

Pada dasarnya ilmu maqashid *al-syari'ah* merupakan sebuah ilmu yang sudah mencukupi kriteria keilmuan, dapat ditinjau dari filsafat. Dan sudah mempunyai ontologi yang sangat jelas, juga epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya ulama tidak sepakat apabila untuk dijadikan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Artinya, walaupun keberadaannya sangat penting untuk mengistinbatkan dalam hukum islam. Tentu penetapan hukum Islam harus secara mendalam oleh pemahaman yang penuh, bahwa seluruh penetapan hukum Islam harus dengan pertimbangan masalahnya. Yang dimaksud dengan masalah adalah tidak hanya tertuju pada kepentingan *mukallaf*, tetapi yang terpenting adalah bagaimana suatu ketetapan hukum dengan keyakinan memenuhi keinginan Allah SWT (*qasd al-syar'i*).<sup>22</sup>

Berikut adalah lima prinsip maqashid *al-syari'ah*

a. *Hifdzu din* (Memelihara Agama)

Agama merupakan salah satu tingkatan yang paling penting dari *maqashid* karena Agama merupakan Ruh atau energi, yang lain

---

<sup>22</sup> Busyro, *Maqashid Al-syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 3.

hanyalah sebuah cabang yang mana tidak dapat tumbuh dan berdiri jika tidak dapat memelihara Agamanya. Dalam pengaplikasiannya Agama juga merupakan sebuah fitrah yang harus dijaga juga Agama dapat memberikan suatu kemaslahatan bagi orang-orang yang menyikapi Agamanya dengan baik dan benar.

*b. Hifdzu nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam sangat menganjurkan dalam memelihara dan melindungi jiwa, maka hukum menetapkan bahwasanya itu sesuatu kemaslahatan yang penting, sebab jika nyawa itu lenyap akan membawa hilang hilangnya Agama. Yang dimaksudkan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara meliputi dilarang untuk bunuh diri dan juga tidak boleh membunuh seseorang. Semuanya itu dalam rangka menjamin kelangsungan hidup manusia dan memelihara jiwanya dengan *masalah dharuriyat*.

*c. Hifdzu aql* (Memelihara Pikiran)

Maksud dari pada memelihara akal disini adalah menjaga akalnya agar tidak rusak, yang mengakibatkan seseorang tidak bermanfaat didalam masyarakat. Bahkan menjadi sumber dari pada persoalan dan hal-hal *negative*. Seperti contoh dengan dilarangnya manusia agar tidak untuk meminum *khamar*, sebab khamar dapat merusak akal pikiran. Dan juga bisa jadi untuk membuka peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Maka jaminan untuk terpeliharanya akal itu sendiri

dengan menjauhi segala hal-hal yang merujuk suatu hal yang *negative* juga selalu berfikir jernih agar tidak merusak akal pikiran.

d. *Hifdzu mal* (Memelihara Hartanya)

Pemeliharaan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan cara mencegah untuk tidak menodai harta, seperti tidak kejahatan pencurian dan perampokan yang tidak didapat dengan hasil yang halal. Dan juga harus dipelihara agar dapat menyalurkan hartanya dengan baik dan benar, dengan begitu maka manusia diperintahkan untuk bekerja keras sesuai apa kemampuan apa yang mereka miliki.

e. *Hifdzu nasab* (Memelihara Keturunannya)

Memelihara keturunan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut asasi untuk terciptanya kemaslahataan antara sesama manusia. Memelihara keturunan juga sebagai bentuk membina mental generasi agar peratuan diantara sesama manusia, yang mana mencegah seseorang untuk melakukan tindak perbutan yang akan merusak dirinya sendiri dan suatu kehormataan itu tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.<sup>23</sup> Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini adalah prinsip musyawarah ahli waris dalam keluarga di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif, yaitu pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti mencoba mendeskripsikan masalah-masalah mengenai waris di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Sedangkan, pendekatan normative yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan untuk memahami suatu masalah penelitian dengan melihat dan mendasari masalah tersebut dari sudut pandang Hukum Islam dengan dasar Al-Qur'an maupun hadist serta hasil

---

<sup>23</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 80.

*ijtihad* sebagai upaya pencarian pembenaran atau norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri.

## **2. Lokasi Penelitian**

Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang karena yang menjadi suatu permasalahan adalah setelah melakukan musyawarah terjadinya konflik antar ahli waris dan kerenggangan hugungan, yang artinya musyawarah ini belum menjadi manfaat bagi para ahli waris. dan peneliti akan berusaha untuk mengajak bahwasanya sistem musyawarah ini sedikitnya bisa membantu agar terciptanya hubungan yang harmoni kembali antara para ahli waris.

## **3. Informan Penelitian**

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan *purposivesampling* yang dimana teknik ini penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung.

Informan dari dua penelitian ini terbagi atas dua fokus yaitu informan utama yang meliputi satu tokoh Agama yang peneliti samarkan menjadi ustad sobirin bahwa ini bukan nama sebenarnya karena yang bersangkutan tidak bersedia, satu tokoh Adat yang peneliti samarkan menjadi bapak maman bahwa ini bukan nama sebenarnya karena yang bersangkutan tidak bersedia, dan satu tokoh masyarakat yang peneliti samarkan menjadi bapak tamrin



bahwa ini bukan nama sebenarnya karena yang bersangkutan tidak bersedia. yang dimana ke tiga tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh penting yang menjadi sorotan Yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, kemudian ada 200 penduduk yang melalui proses musyawarah. Untuk informan tambahan ialah pendapat Dosen praktisi yang ada di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

-  
Teknik informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dimana dalam teknik ini penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya wetan Kabupaten karawang. Dengan memberikan pemahan tentang waris dalam pembagian harta peninggalan dapat di kalkulasikan ada sekitar 40% yang menggunakan cara musyawarah, penyelesaian Agama dan Adat sebagai bentuk dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan waris.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan:

##### **a. Interview**

Yaitu studi lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan

untuk mendapatkan keterangan.<sup>24</sup> Dalam wawancara penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama. Dan salah satu masyarakat yang sedang atau telah melalui tahap musyawarah dan selesai akan tetapi amanat musyawarah tidak dijalankan.

#### **b. Dokumentasi**

Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>25</sup> Data-data tersebut berupa prinsip musyawarah ahli waris dalam keluarga. Mengenai referensi peneliti mencari data di berbagai jurnal, internet skripsi yang menyangkut tentang kewarisan dan perpustakaan.

### **1. Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif di atas mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985),129.

<sup>25</sup>Snapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 53.

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup>

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. (2) Triangulasi metode dilakukan untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dipercaya. (3) Triangulasi sumber yaitu yang dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.<sup>27</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang peneliti telah dapatkan selama penelitian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

## 2. Teknik Analisis Data

---

<sup>26</sup> Moleong, lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 327.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 331.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan dalam sugiyono analisis data yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dan dapat dipahami, juga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>28</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut miles & Huberman (1992: 16) analisis itu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>29</sup> Mengenai lengkapnya penjelasan tentang ketiga alur tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan atau transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari proses pengambilan di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama masih ada proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data yang sudah jelas waktu penelitiannya memutuskan (tanpa disadari dengan sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan pada penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama proses pengumpulan

---

<sup>28</sup>Sugiyono, Op. CIT, 334.

<sup>29</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

data itu berlangsung, maka terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan membuat memo).

Reduksi data yaitu merupakan bagian dari pada analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang sangat kuat, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu juga secara struktural dapat mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik kembali dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai jenis macam cara, yakni: melalui pemilihan yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya. Juga dapat mengubah data ke dalam angka atau peringkat, tapi tindakan ini tidak selalu benar atau bijaksana.

#### **b. Penyajian data**

Miles & Huberman memisahkan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bahwasanya mereka meyakini penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu prinsip utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis yaitu matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang agar dapat menggabungkan suatu informasi secara tersusun dalam suatu bentuk yang pada dan mudah di dapat. Dengan demikian seorang penganalisis dapat dapat melihat secara langsung apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah

menarik kesimpulan dengan benar atau akan terus melangkah melakukan analisis menurut pendapat dan saran dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.



### **c. Menarik Kesimpulan**

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari bentuk yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung. Mungkin verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti (penganalisis) selama ia menulis, suatu pengamatan ulang pada catatan-catatan lapangan. Pikiran di antara teman sejawat untuk bisa mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau dapat diartikan juga sebagai upaya yang sangat luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam arti singkatnya, yaitu makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, keteguhannya, keserasiannya, yakni merupakan suatu validitasnya. Kesimpulan akhir juga tidak hanya terjadi pada suatu proses pengumpulan data saja, juga perlu di verifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **d. Verifikasi Data**

Di dalam verifikasi data disaini, peneliti dapat melihat hasil setelah peneliti bertemu dengan tiga Tokoh penitng di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang terkait permasalahan pembagian peninggalan harta waris di Desa tersebut. Pertama dapat dilihat dari masyarakat di desa tersebut yang dimana banyak diantara mereka hanya

menggunakan satu cara saja untuk menyelesaikan permasalahan pembagian peninggalan harta waris, melainkan ada beberapa cara yang diunakan oleh para Tokoh penting di Desa tersebut di antaranya menggunakan sistem *faraidh* dan menggunakan cara





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang**

Desa Sukatani mengalami tiga periode dalam proses pembentukannya, periode pertama terjadi pada tahun 1912 yang dimana terdapat 6 Desa di antaranya Desa gebang malang, Desa Kosabilempeng, Desa prako, Desa Pulau Putri, Desa Pulau Luntas dan Desa Pasir Kukun. Dari 6 Desa tersebut telah mengalami persamaan Geografis dan Agraris sehingga sekarang menjadi Desa Sukatani. Di periode ke-2 yaitu pada tahun 1980 terdapat 4 Desa yaitu Kampung diantaranya kampung Prako, kampung Pulau Putri, kampung Pulau Luntas dan kampung Pasir Kukun kemudian dari ke empat kampung tersebut menjadi Desa Suka Mulya. Pada periode terakhir yaitu di Tahun 2020-2026 sudah menjadi Desa Sukatani seutuhnya yang dipimpin oleh bapak Masrukhin.

Jumlah penduduk di Desa Sukatani sebanyak 7942 jiwa dari jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 3927 dari laki-laki dan 4015 dari perempuan. Luas wilayah di Desa tersebut sebesar 687 Ha yang diantaranya terbagi dari sawah sebanyak 530 Ha dan Tanah darat sebanyak 157 Ha kemudian, adapun batasan wilayah diantaranya

- Utara : Desa Sukakerta dan Desa Rawagempol Kulon
- Selatan: Desa Cikarang dan Desa Cikalong
- Barat : Desa Sukamulya dan Desa pasirukem
- Timur : Desa Mekarmaya dan Desa Cilamaya

## **2. Kebiasaan Masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Membagi Waris Dengan Cara Musyawarah Ahli Waris**

Jika berbicara mengenai harta peninggalan waris maka disitu akan adanya suatu peristiwa penting dalam suatu masyarakat atau salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Ketika pembagian harta peninggalan waris yang dimiliki orang yang sudah meninggal tersebut dimasa hidupnya memiliki harta kekayaan, maka permasalahan yang dibahas bukanlah mengenai kematian melainkan harta yang ditinggalkan oleh harta pewaris tersebut.

Banyak pengertian mengenai waris itu sendiri tetapi ada pengertian dalam Bahasa arab yaitu *al-miirats* yang memiliki arti suatu perpindahan dari suatu pihak dengan pihak yang lainya. Sedangkan dalam istilah al *faraidh* harta peninggalan disebut juga dengan peninggalan atau yang memiliki arti sesuatu yang diwariskan atau yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten

Karawang sebagian besar dari mereka sama-sama menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan ahli waris, tetapi disini peneliti mendapatkan hasil dari 3 narasumber yang berbeda dan juga dengan jawaban yang berbeda juga. ketiga narasumber tersebut di antaranya yaitu : Tokoh Agama (ustad sobirin), Tokoh Adat (bapak maman) dan Tokoh Masyarakat (bapak tamrin), dari ketiga tokoh tersebut peneliti dapat menarik hasil dimana ketika penyelesaian pembagian harta waris diserahkan kepada Tokoh Agama maka akan mendapatkan jawaban bahwasanya harta peninggalan waris harus mengikuti kepada hukum *faraidh* kemudian jika dilihat dari pandangan Tokoh Adat dapat menarik hasil bahwasanya pembagian harta peninggalan waris berpacu kepada hukum adat yang dimana hukum adat disini menggunakan prinsip dalam penyetaraan dalam pembagian harta peninggalan waris, yaitu pembagian 1 : 1 (satu banding satu) dalam artian pembagian yang sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemudian jika dilihat dari pandangan tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwasanya sistem yang digunakan dalam pembagian harta peninggalan waris yaitu menggunakan sistem musyawarah dan sistem pembagian harta peninggalan waris di Tokoh Masyarakat (bapak tamrin) merupakan suatu penengah dari penyelesaian harta peninggalan waris di antara Tokoh Agama (ustad sobirin) dan Tokoh Adat (bapak maman).

Melihat semakin banyaknya kasus pembagian harta peninggalan waris yang terjadi di lingkungan Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya

Wetan Kabupaten Karawang membuat peneliti ingin memberikan suatu gagasan baru yaitu dengan memberikan suatu ilmu atau pembelajaran mengenai pembagian waris yang sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* terkait pentingnya permasalahan mengenai pembagian harta pembagian waris di lingkungan manapun khususnya di lingkungan Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Pada awalnya peneliti melihat kondisi masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang banyak diantara mereka yang kurang memahami mengenai pembagian harta peninggalan waris itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang menganggap pembagian peninggalan harta waris hanya dapat diselesaikan dengan cara individual dan tidak menggunakan cara bermusyawarah.

Akan tetapi setelah peneliti bertemu dengan beberapa tokoh yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dapat peneliti simpulkan bahwasanya tidak hanya dengan musyawarah saja permasalahan pembagian peninggalan harta waris dapat diselesaikan, melainkan penyelesaian peninggalan harta waris dapat diselesaikan dengan di acara yang berbeda meskipun sudah melalui proses musyawarah tapi sebetulnya jika di antara dua pihak berselisih tetap kita berikan arahan, nasehat dan bimbingan.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan suatu kegiatan atau kegiatan di dunia ini, di antara hal tersebut ada salah satu hal penting yang harus dipilih bahkan dimiliki oleh setiap manusia yaitu perihal pembagian harta peninggalan waris. Pembagian harta peninggalan waris merupakan suatu hal yang lumrah atau hal yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat.

Salah satu hal yang banyak terjadi ketika seseorang melakukan pembagian harta peninggalan waris adalah ketika seseorang tersebut ingin membuat dirinya mendapatkan harta peninggalan yang ia inginkan dengan kata lain tidak adanya pembagian rata antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang dimana ketika suatu individu atau seseorang memiliki sifat tersebut maka orang tersebut biasa disebut dengan cenderung ingin memiliki atau menguasai harta peninggalan orang lain, tanpa disadari sikap tersebut akan memberikan dampak negatif terutama bagi diri sendiri ataupun terhadap orang lain seperti halnya dapat menimbulkan keretakan hubungan antara keluarga dengan keluarga yang lain maupun saudara dengan saudara yang lainnya.

Hal tersebut sangat banyak terjadi pada keluarga terlebih dikalangan masyarakat khususnya di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dari kebiasaan negative tersebut dapat membuat hubungan antara keluarga menjadi tidak baik, renggang, dan tidak lagi harmonis antara pihak keluarga satu dengan keluarga yang lain.

Setelah peneliti melakukan observasi di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang peneliti banyak mendapatkan data dari tiga Tokoh penting di Desa tersebut. Sebagian besar masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana cara yang baik dalam melaksanakan pembagian harta peninggalan harta waris, yang mereka ketahui dan mereka pahami pembagian harta peninggalan waris hanya menggunakan individualismi di beberapa keluarga yang bermasalah. Melainkan mereka tidak melibatkan Tokoh penting yang ada di Desa tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dan berdiskusi kepada tiga Tokoh penting di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dan dapat di Tarik hasil wawancara sebagai berikut:

#### **1. Musyawarah Ahli Waris dalam Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan**

Dalam hasil pembahasan wawancara bersama Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat peneliti melakukan tiga wawancara bersama tiga Tokoh penting di atas. Dari ketiga narasumber tersebut tidak mengizinkan untuk mencantumkan nama asli dikarenakan menyangkut privasi, oleh karena itu penulis menamarkan ketiga nama narasumber tersebut.

pertama peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Agama yang peneliti samarkan menjadi Ustad Sobirin, dimana peneliti menanyakan terkait pendapat beliau mengenai hukum waris dalam pandangan Agama

kemudian beliau menjawab dalam pandangan Agama sendiri pembagian harta waris sudah diatur dan tingkatan pembagian harta waris dalam agama sendiri sangat penting diantara pembahasan yang lainnya.<sup>30</sup> Setelah membahas mengenai pendapat hukum waris dalam pandangan Islam kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian waris didalam pembagian hukum Islam kemudian beliau menjawab bahwa pembahsan waris di dalam hukum Islam bertempat di urutan kedua dan didalam Agama sangat mementingkan kekeluargaan dalam pembagian waris,disini menggunakan konteks ketika pembagian waris tidak mendapatkan titik temu dari masing-masing pihak.<sup>31</sup>

Dalam pertanyaan ke tiga peneliti menanyakan mengenai pembagian waris dalam Islam dengan cara tersebut apakah sudah dikategorikan adil atau tidak, kemudian beliau menjawab bahwa pembagian harta peninggalan waris banyak menggunakan cara musyawarah antara keluarga dan hal tersebut sudah memberikan keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan waris.<sup>32</sup> kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah hukum waris Islam terdapat proses mediasi kemudian beliau menjawab bahwa dalam pembagian harta waris sangat jarang adanya

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukutani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 September 2020.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukutani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 september 2020.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukutani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 September 2020.

mediasi karena masih banyak menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan waris.<sup>33</sup>

Setelah itu peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris apakah terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara untuk mengatasinya, kemudian beliau menjawab ketika tidak ada yang setuju biasanya kembali menggunakan cara dengan bermusyawarah antar keluarga dan jika masih ada yang tidak setuju maka harus mendatangkan beberapa pihak penting untuk menyelesaikan harta peninggalan waris ini.<sup>34</sup> Selanjutnya di pertanyaan terakhir peneliti menanyakan mengenai peran tokoh Agama dalam proses pembagian harta peninggalan waris ini sendiri kemudian beliau menjawab peran tokoh Agama lebih menuju kepada penyelesaian pembagian harta peninggalan waris (*faraidh*) ketika penyelesaian tersebut tidak bisa menggunakan cara musyawarah.<sup>35</sup>

Kemudian di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Adat yang peneliti samarkan menjadi bapak maman, yang berlatam di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dimana peneliti menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai hukum waris adat kemudian beliau menjawab bahwa waris adat diisi lebih bermaksud kepada pembagian harta peninggalan waris.<sup>36</sup> dipertanyaan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 September 2020.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 September 2020.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ustad Sobirin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 15 September 2020.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.



kedua peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian waris dari pandangan adat kemudian beliau menjawab bahwa pembagian adat sendiri lebih kepada keadilan antara pihak keluarga dan tidak memandang *gender* dikeluarga tersebut.<sup>37</sup>

Dipertanyaan ke tiga peneliti menanyakan terkait adat apakah terdapat proses mediasi kemudian beliau menjawab bahwa didalam adat sendiri juga masih menggunakan proses mediasi dalam menyelesaikan harta peninggalan waris.<sup>38</sup> selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri kemudian beliau menjawab bahwa penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri lebih kepada pembagian yang adil dan tidak memandang beberapa pihak didalam setiap keluarga.<sup>39</sup> Dipertanyaan ke lima peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya kemudian beliau menjawab bahwa sejauh ini memang ada beberapa pihak keluarga yang tidak setuju karena ingin menggunakan pembagian *faridh*, akan tetapi tetap kembali kepada sistem musyawarah ketika melakukan harta pembagian waris.<sup>40</sup> di pertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait peran tokoh adat dalam proses pembagian waris ini sendiri kemudian beliau menjawab bahwa peran

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.

tokoh adat dalam proses pembagian waris dibutuhkan apabila dalam keluarga tersebut ada permasalahan terkait pembagian harta peninggalan waris.<sup>41</sup>

Kemudian dihari terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Masyarakat yang peneliti samarkan menjadi Bapak Tamrin di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dimana peneliti menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai hukum waris kemudian beliau menjawab bahwa hukum waris disini lebih menuju kepada hukum perdata namun ada beberapa pihak yang menggunakan hukum *faraidh* tergantung kepada pihak keluarga sendiri.<sup>42</sup> Dipertanyaan berikutnya peneliti menanyakan tentang prinsip yang digunakan beliau dalam proses pembagian waris kemudian beliau menjawab bahwa prinsip yang beliau gunakan dalam pembagian harta peninggalan waris yaitu dengan cara *faraidh*.<sup>43</sup> Kemudian dipertanyaan ketiga peneliti menanyakan mengenai bagaimana penyelesaian jika terjadi sengkata waris kemudian beliau menjawab dalam pembagian harta peninggalan waris cukup adil jika dilihat dalam hukum islam karena memang dalam pembagian tersebut terdapat pihak laki-laki yang mendapatkan bagian besar dari pada bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Maman (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 16 September 2020.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Tamrin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 17 September 2020.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Tamrin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 17 September 2020.

perempuan<sup>44</sup> kemudian selanjutnya peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris pernah terjadi sengketa kemudian beliau menjawab jika terjadi sengketa dalam proses pembagian waris tetap dari pihak masyarakat ikut andil agar tidak ada keretakan antara keluarga tersebut.<sup>45</sup> Dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait apakah ada keluarga yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya kemudian beliau menjawab jika ada pihak tidak setuju maka akan kita beri nasehat dan ketika ada pihak yang tidak setuju banyak diantara mereka yang terprovokasi oleh pihak luar yang dimana dalam keluarga tersebut lebih didominasi oleh pihak laki-laki yang ingin mendapatkan pembagian yang lebih banyak.<sup>46</sup>

## **2. Aspek Maqhasid Syari'ah Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Musyawarah Ahli Waris di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang**

Perdebatan hingga perkelahian merupakan suatu perbuatan yang tidak baik bahkan tidak disenangi dalam islam, jika dilihat dari pandangan hukum Islam. Dalam sudut pandangan hukum Islam pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat muslim satu dengan yang lainnya karena hal tersebut dapat menimbulkan keretakan suatu hubungan antar keluarga.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Tamrin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 17 September 2020.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Tamrin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 17 September 2020.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Tamrin (nama samaran) di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang, tanggal 17 September 2020.

Seperti yang dijelaskan di dalam *Maqhasid Syari'ah* dalam *maqashid syari'ah* memiliki dasar penting yaitu adanya suatu *maslahah* atau yang biasa disebut juga dengan kebaikan. Suatu *maslahah* sendiri memiliki dua tujuan besar yaitu dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia dalam manfaat dunia maupun manfaat akhirat, selain itu *maslahah* juga dapat menghindarkan bahaya dalam kehidupan manusia. Dari *maslahah* timbulah lima batasan penting diantaranya:

- *Hifdzu din*
- *Hifdzu nafs*
- *Hifdzu 'aql*
- *Hifdzu maal*
- *Hifdzu nasab*

Dari batasan 5 tersebut peneliti mengambil 1 batasan yang bersangkutan dengan kasus pembagian harta peninggalan waris ini, yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdzu maal* (menjaga harta). Didalam *hifdzu nafs* sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan penting diantaranya dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dijelaskan dalam peringkat *daruriyyat* dimana harus memenuhi kebutuhan pokok seperti memenuhi kebutuhan makanan, jika suatu kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka akan mengancam jiwa manusia itu sendiri. Kemudian jika dilihat dalam *hidzu maal* menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang berharga bagi manusia selain itu juga harta merupakan bentuk yang ingin dimiliki dan disimpan oleh setiap manusia di dunia ini.

Itulah sebabnya harta dijadikan sebagai tujuan utama atau penopang bagi setiap manusia dikehidupannya masing-masing.

Dalam *hifdzu maal* dapat ditinjau dari kepentingannya yang dibagi menjadi tiga peringkat yaitu, peringkat *al-daruriyyat*, peringkat *al-hajiyyat*, dan peringkat *al-tahsiniyyat*. Jika dilihat dalam *al-daruriyyat* dapat dicontohkan seperti kepemilikan harta seseorang melalui jual beli selain itu dalam syariat islam melarang mengambil harta orang lain, mencuri dan melakukan riba karena hal tersebut akan menghasilkn ke mudharatan yang tidak berkenaan pemeeliharaan di dalam islam.

Jika dilihat dalam peringkat dalam *al-hajiyyat* dicontohkan seperti melakukan transaksi seperti dengan sewa menyewa sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun harta, maka dari itu aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan suatu kehidupan.

Diperingkat ketiga adanya *al-tahsiniyyah* diperingkat ini dicontohkan seperti melakukan transaksi harta benda atau memaksa seseorang untuk bersedekah dari peringkat ini juga perbuatan seperti membuang hal yang tidak bermanfaat yang akan menjadikan hidup seseorang menjadi tidak bermanfaat dan kewibawaan seseorang tersebut menjadi tidak baik ketika dipandang oleh orang lain.<sup>47</sup>

Bahwasannya ada satu *Maqhasid* yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan waris yaitu *Hifdzun Nafs* dan *Hifdzun Maal*,

---

<sup>47</sup>Busyro, *Maqhasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur:Penada Media Group, 2019), 125-127

dijelaskan maksud dari *Hifdzun Nafs* ini adalah menjaga jiwa dan maksud dari *Hifdzun Maal* ini adalah menjaga harta. Jika dijabarkan secara luas *Hifdzun Nafs* dapat diartikan sebagai menjaga jiwa manusia dari manusia lainnya agar tidak ada saling melukai bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya, sedangkan *Hifdzun Maal* dapat diartikan menjaga harta setiap insan manusia agar tidak adanya perebutan atau konflik mengenai harta setiap insan dengan insan yang lainnya.

Selain itu jika dilihat dalam keadaan asli di Desa tersebut dapat diambil contoh bahwa masyarakat di desa tersebut masih banyak yang tidak memahami dasar-dasar dalam *maqashid Syari'ah* akan tetapi mereka sudah melaksanakan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian dalam hal peninggalan harta waris yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, dan masih banyaknya pemahaman yang dipahami oleh masyarakat yang diambil dari peninggalan turun temurun di keluarga masing-masing.

Dari penjelasan diatas dapat membuktikan bahwa dalam islam sebagai umat Muslim yang menggunakan *Maqhasid Syariah* dalam memecahkan masalah di kehidupan tidak dibolehkan atau dilarang untuk saling melukai jiwa seseorang dan mengambil hak dari harta orang lain dengan alasan dapat merugikan umat muslim yang lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang terdapat suatu kebiasaan dalam hal pembagian harta peninggalan yang sampai saat ini masih dilakukan yakni dengan cara musyawarah ahli waris. Kebiasaan masyarakat mengenai hal ini tidak terdapat suatu permasalahan bahkan menjadi suatu masalah, namun secara syar'i masyarakat seharusnya mengetahui terlebih dahulu mengenai pembagian harta peninggalan secara *Faraidh*. Kemudian sesudah terlaksana, selanjutnya dapat dilakukan dengan upaya musyawarah ahli waris.
2. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian pembagian harta peninggalan khususnya di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan prespektif *maqashid syari'ah*, dimana harta waris sebagai perwujudan dari *hifdzun maal*, yang eksekusinya juga berkaitan dengan *hifdzun nasl*, *hifdzun nafs* dan *hifdzun aql*. Yang akan memberikan dampak positif yaitu kedamaian, juga dapat mewujudkan keadilan dan kerukunan antara para pihak keluarga dan harta peninggalan bisa bermanfaat bagi ahli waris yang mendapatkan hak waris.


#### B. Saran

1. Pihak Masyarakat

Kepada pihak masyarakat agar lebih memperhatikan kembali cara penyelesaian pembagian harta peninggalan waris selain itu untuk lebih peduli kembali mengenai menyelesaikan permasalahan dalam pandangan *maqashid syari'ah*. Agar penyelesaian dalam masalah pembagian harta peninggalan waris tidak hanya menggunakan cara musyawarah saja sebagai acuan dalam penyelesaian suatu masalah.

## 2. Peneliti Yang Akan Datang

Kepada peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar peneliti yang akan datang untuk lebih teliti kembali ketika ingin meneliti dan mengobservasi terkait kendala terbesar apa dilingkungan masyarakat yang akan di teliti agar proses penelitian menjadi lebih mudah dan agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat setelah melakukan penelitian di suatu masyarakat yang diteliti.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqasid Shariah." *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016). <http://ejournal.uin-malang.ac.id>
- Busyro, 2019, *Maqashid Al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Penada Media Group
- Dahlan, Zaini, 1991, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press
- Dhofron, Dariy, "Identifikasi Maqasid Syariah Pada Pembagian Waris." *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* no. 1 (2016). <https://jimfeb.ub.ac.id>
- Faisal, Snapiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Habib, Muchlis Samrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Maqasid Al-Syariah." *Journal de Jure*, no. 1 (2017). <http://ejournal.uin-malang.ac.id>
- Haries, Ahmad, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam." *Diskursus Islam* 2, No.2 (2014). <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Huberman, Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- J, Moleong, Lexxy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda
- Khisni., Syarief., Akhmad. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Syarief* 5, No.1(2018). <https://jurnal.unissula.ac.id>
- Kontjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017). <http://www.e-journal.unair.ac.id>
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Ria, Wati Rahmi. "Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Bandar Lampung* (2018). <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Ridho, Muchamad Ali. "Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang." *Repository Iain Salatiga* (2015). <https://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>
- Riska. "Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)." *skripsi* (2017). <http://media.neliti.com>
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suryabrata, Sumardi, 2002, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, No.2 (2018). <http://journal.uinjkt.ac.id>
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tanggal 17 September 2020.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud, Raihanah Bt Azahari. "Menyoal Rekontruksi Maqshid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2018). <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

**Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.**



**Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.**



**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.**



## LAMPIRAN 2

### Hasil Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

NO	Informan	Hasil Wawancara
1.	Tokoh Agama  (Ustad  Sobirin	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam pandangan agama sendiri pembagian harta waris sudah diatur, dan tingkatan pembagian harta waris dalam agama sendiri sangat penting diantara pembahasan yang lainnya.</li><li>- Jika membahas mengenai pembahasan waris di dalam Hukum Islam bertempat di urutan kedua dan di dalam agama sangat mementingkan kekeluargaan dalam pembagian waris disini menggunakan konteks ketika pembagian waris tidak mendapatkan titik temu masing-masing pihak.</li><li>- Pembagian harta peninggalan harta waris banyak menggunakan cara musyawarah antara kelurga dan hal tersebut sudah memberikan keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan harta waris.</li><li>- Jika di dalam pembagian harta peninggalan harta waris sangat jarang</li></ul>

		<p>adanya mediasi karena banyak menggunakan cara bermusyawarah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalau tidak setuju pasti ada, cara yang biasa digunakan kembali kepada musyawarah antara keluarga dan jika tidak setuju harus mendatangkan beberapa pihak penting dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan waris ini.</li> <li>- Peran tokoh agama disini lebih mejuju kepada penyelesaian pembagian harta peninggalan waris (<i>Faraidh</i>) ketika penyelesaian tersebut tidak bisa menggunakan cara musyawarah.</li> </ul>
2.	Tokoh Adat (Bapak Maman)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waris adat disini lebih bermaksud kepada pembagian rata dalam pembagian harta peninggalan waris.</li> <li>- Pembagian menurut adat sendiri lebih kepada keadilan antara pihak keluarga dan tidak memandang gender di keluarga tersebut.</li> <li>- Di dalam adat sendiri juga adanya proses mediasi dalam penyelesaian pembagian</li> </ul>

		<p>harta peninggalan waris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri lebih kepada pembagian yang adil dan tidak memandang beberapa pihak di dalam setiap keluarga.</li> <li>- Sejauh ini memang ada beberapa pihak keluarga yang tidak setuju karena ingin menggunakan pembagian <i>Faraidh</i>. Akan tetapi tetap kembali kepada sistem musyawarah ketika melakukan pembagian harta peninggalan waris.</li> <li>- Peran tokoh adat dalam proses pembagian waris sendiri dibutuhkan apabila dalam keluarga tersebut ada permasalahan terkait pembagian harta peninggalan waris.</li> </ul>
3.	Tokoh Masyarakat (Bapak Tamrin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut saya hukum waris disini lebih menuju kepada hukum perdata namun ada beberapa pihak yang menggunakan hukum <i>Faraidh</i> tergantung kepada pihak keluarga sendiri.</li> <li>- Prinsip yang digunakan dalam proses pembagian harta peninggalan waris disini</li> </ul>

		<p>menggunakan cara <i>Faraidh</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian harta peninggalan harta pembagian waris cukup adil jika dilihat dalam Hukum Islam karena memang dalam pembagian tersebut terdapat pihak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan, karena tanggungjawab laki-laki lebih besar daripada perempuan.</li> <li>- Jika terjadi sengketa dalam proses pembagian waris tetap dari pihak masyarakat akan ikut andil, agar tidak ada keretakan antara keluarga tersebut.</li> <li>- Jika ada pihak keluarga yang tidak setuju akan kita beri nasehat, dan ketika ada pihak yang tidak setuju banyak diantara mereka yang terprovokasi oleh pihak luar yang dimana dalam keluarga tersebut lebih di dominasi oleh pihak laki-laki yang ingin mendapatkan pembagian yang lebih banyak.</li> </ul>
--	--	--



### Lampiran 3

## CURICULUME VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Hadi Hilmawan  
Tempat Lahir : Karawang  
Tanggal Lahir : 15 April 1998  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Tinggi Badan : 172 Cm  
Berat Badan : 70kg  
Alamat : Dusun Kostim Rt002/003 Desa Sukatani Kecamatan Cilmaya  
Wetan Kabupaten Karawang Kode Pos 41384  
No Telfon : 081564843739  
Status : Belum Menikah  
E-mail : [hadihilmawan15@gmail.com](mailto:hadihilmawan15@gmail.com)

## **DATA PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SDN Sukatani II

SMP : SMPIT Pondok Pesantren Al-Mutazam, Kuningan

SMA : SMAIT Pondok Pesantren Al-Mutazam, Kuningan

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Indonesia

## **PRESTASI**

- Juara 1 Hafalan Al-Qur'an Juz 30 ( Tingkat SMP Pondok Pesantren ) 2011
- Juara 1 MTQ ( Tingkat SMP Pondok Pesantren ) 2011
- Juara 1 MHQ Juz 1 al-Qur'an ( Tingkat Kecamatan Cilamaya Wetan ) 2012
- Juara 1 MTQ ( Tingkat Provinsi Jawa Barat ) 2015
- Juara 1 LLAI ( Tingkat Provinsi Jawa Barat ) 2015
- Juara 3 MTQ PORSENI (Tingkat Jawa Barat ) 2017
- Juara 3 Badminton ( Tingkat Fakultas Ilmu Agama Islam UII ) 2019

